



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017 Perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan, bahwa dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Pelaksana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pasal I

Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 109 A, Pasal 109 B, Pasal 109 C, dan Pasal 109 D Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 109 A

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sukadana;
- b. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Way Jepara;
- c. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Labuhan Maringgai;
- d. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jabung;
- e. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sekampung;
- f. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batang Hari;
- g. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pekalongan;
- h. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batanghari Nuban;
- i. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Raman Utara;
- j. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Purbolinggo;
- k. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Way Bunggur;
- l. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Metro Kibang;
- m. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bumi Agung;
- n. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Margatiga;
- o. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sekampung Udik;
- p. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Labuhan Ratu;
- q. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Braja Selebah;
- r. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Mataram Baru;
- s. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bandar Sribawono;
- t. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Melinting;
- u. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Gunung Pelindung;
- v. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pasir Sakti;
- w. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Waway Karya;
- x. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Marga Sekampung;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 109 B

- (1) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
- (3) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Pelaksana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 109 C

- (1) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal 109 D

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN PUTERA